

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen pengguna jasa dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) khususnya terdapat dalam pasal 4 yang menyatakan hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Serta dalam pasal 7 yang menyatakan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan di tempat usaha jasa cuci motor dan mobil di kecamatan Sungai gelam, masih ada saja pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai apa yang tertuang dalam pasal 7 UUPK khususnya terhadap kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen pengguna jasa cuci motor dan mobil. Pelaku usaha tidak memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
2. Bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha jasa cuci motor dan mobil terhadap

kerugian yang diderita konsumen pengguna jasa cuci motor dan mobil mengacu pada pasal 19 angka (1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dimana dalam penelitian yang dilakukan masih saja ditemukan pelaku usaha yang tidak melakukan tanggung jawab atas segala perbuatan yang bertentangan dengan UUPK khususnya terhadap kerugian yang diderita konsumen. Pelaku usaha tidak mau memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen berupa kehilangan barang (dongkrak atau alat untuk mengganti ban mobil).

B. Saran

1. Konsumen yang menggunakan layanan Car Wash sebaiknya lebih memperhatikan barang-barang berharga yang ada di dalam mobil sebelum menggunakan layanan tersebut. Selain itu, penting bagi mereka untuk memahami perjanjian yang mengatur pertanggungjawaban antara konsumen dan pemilik layanan Car Wash.
2. Sebaiknya pemilik usaha layanan Car Wash merancang sebuah aturan secara jelas terkait kesepakatan ataupun perjanjian diantara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini bertujuan untuk menghindari perdebatan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, serta untuk mendokumentasikan setiap barang di kendaraannya konsumen sebelum memasuki proses pencucian. Kenyamanan dalam menggunakan layanan Car Wash telah dijamin oleh UUPK.